



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP./FAX. (061) 8910525

STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 31 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 78 ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung telah difasilitasi Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.2/010/2024 tanggal 2 Januari 2024 selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung diajukan DPRD Kabupaten Langkat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2045 harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota;
- d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Langkat dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang terkait, maka selanjutnya harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700];
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8, Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011, Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013, Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 89);
35. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 39 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2024 Tanggal 14 April 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024;
3. Surat Bupati Langkat Nomor : 188.34-970/Huk/2023, tanggal 11 April 2023, Perihal Penyampaian Ranperda Tahun 2023 beserta Penjelasan/Keterangannya;
4. Surat Bupati Langkat Nomor : 100.3.2-1145/HUK/2024, tanggal 6 Juni 2024, Perihal Penyampaian Ranperda RPJPD Kab. Langkat Tahun 2025-2045 beserta Penjelasan/Keterangannya;
5. Laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kabupaten Langkat Tahun 2023 dan Laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kabupaten Langkat Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat tanggal 7 Agustus 2024;
6. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Langkat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.
- KESATU** : Dapat menerima dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana telah disempurnakan oleh Panitia Khusus untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2045;

- KETIGA : Pengundangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan hasil fasilitasi dan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2045 disesuaikan hasil evaluasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 7 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
KETUA


SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- ❖ Gubernur Sumatera Utara
- ❖ Bupati Langkat
- ❖ Anggota DPRD Kab.. Langkat